



PERATURAN DAERAH SWATANTRA TINGKAT I J A M B I.

TAHUN : 1965.

NOMOR : 46

No. : 13/1965. Tentang : Pemungutan Opsen Atas Pajak (Cukai) Penjualan Bensin.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH GOTONG ROYONG DAERAH TINGKAT I JAMBI

MENIMBANG :

- a. bahwa guna menambah sumber keuangan dan swadaya Daerah dirasa perlu melakukan pemungutan Opsen atas pajak (cukai) penjualan bensin.
- b. bahwa sesuai dengan Amanat POLITIK P. J. M. Presiden/Pemimpin Besar Revolusi/Mandataris MPRS pada sidang Umum ke III untuk berdiri diatas kaki sendiri dibidang ekonomi dan Pembangunan, perlu ditetapkan satu peraturan untuk pemungutan Opsen pajak tersebut diatas.

MENGINGAT :

1. Undang-Undang No 1 tahun 1957 jo Penpres. No 6 tahun 1959
2. Undang-Undang Darurat No. 12 tahun 1957.
3. Amanat Politik P.Y.M. Presiden/Pemimpin Besar Revolusi/Mandataris MPRS pada sidang Umum ke III yang berjudul "BERDIKARI"

MENDENGAR :

Musyawarah Dewan dalam rapatnya pada tanggal 8 Mai 1965

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN :

Peraturan Daerah Tingkat I Jambi tentang Pemungutan Opsen Atas Pajak (Cukai) penjualan bensin.

P a s a l 1

Bagi Daerah Tingkat I Jambi dipungut Opsen sebanyak 10 (sepuluh) persen atas ketetapan pajak penjualan bensin yang dimasukkan dalam kohir² yang ditetapkan untuk Wilayah Daerah Tingkat I Jambi.

P a s a l 2

- (1). Peraturan ini disebut Peraturan Daerah tentang pemungutan Opsen atas Pajak (Cukai) penjualan bensin.
- (2). Peraturan ini mulai berlaku sejak hari pengundangnya dalam Lembaran Daerah Tingkat I Jambi, dan agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangnya dalam Lembaran Daerah Tingkat I Jambi.

Ditetapkan di : Telanaipura
Pada tanggal : 8 Mei 1965.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
GOLONG ROKONG DAERAH TINGKAT I JAMBI

Wk. Ketua,
d. l. o.

(M. SALEH JASIN)

Diundangkan di : Telanaipura
Pada tanggal : 11 Nopember 1965

GUBERNUR KEPALA DAERAH JAMBI,

d. t. o.

(M. J. SINGEDEKANE)

Brig. Jen. T.N.I.

Peraturan Daerah ini dianggap telah disahkan dan dapat diundangkan berdasarkan pasal 63 U. U. no. 1 tahun 1957. (L.N.No.60) dengan mengingat surat Ketua D.P.R.D.G.R. Tk. I Jambi tgl 11 Juni 1965 No.165/I/D.P.R.D.G.R./1965.